



PUTUSAN

Nomor 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pentol Keliling, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo., dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I Advokat pada Kantor CHOI RULE & REKAN yang berkedudukan di De Java Town House Jalan Banjar Melati RT.59 RW.18 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Desember 2020, Nomor : 2811/kuasa/12/2020/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4581/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, **tanggal 27-06-2009** sebagaimana termuat dalam **kutipan akta nikah Nomor: 435/118/VI/2009**;
- 2) Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri tempat tinggal terakhir di rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon dalam permohonan ini dan **belum dikaruniai anak**;
- 3) Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tentram, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus sejak **tahun 2019**, yang dikarenakan :
 - 3.1. **Termohon menuntut nafkah lebih padahal penghasilan Pemohon sekitar Rp.50.000 setiap harinya**;
- 4) Bahwa, pada sekitar **Oktober 2020**, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal bersama keluarga, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 bulan;
- 5) Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan demi menjaga kepentingan Psikologis pihak Pemohon secara pribadi, maupun Termohon, dan agar keduanya tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perkawinan ini haruslah diakhiri dengan suatu perceraian;
- 6) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/118/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, (P-1);

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 20 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada Juni 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Termohon di Kasak Desa Terungkulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui bahwa Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Termohon terlalu tinggi dalam menuntut materi kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat setelah Pemohon pergi dari rumah Termohon, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada Juni 2009
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah Termohon di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu tinggi dalam menuntut materi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon menuntut nafkah lebih padahal penghasilan Pemohon sekitar Rp.50.000 setiap harinya;

akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2020 Pemohon pergi dari rumah Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 2 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon terlalu tinggi dalam menuntut materi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Dra. Hilyatul Husna, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Dra. Hilyatul Husna, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	420.000,-
PNBP Relas Pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	561.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera
Pengadilan Agama Sidoarjo

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No. 4581/Pdt.G/2020/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)